



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : R. AULIA ROHMAN, S.H.                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Sampang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/20 Juli 1984                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. KH. Abu Bakar Ds. Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Mantan Anggota DPRD Kab/Kota                          |

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Bahri, S. AG, M.H., dan H. Abd Razak, S.H., M.H., dan Didiyanto, S.H., M.Kn., Para Advokat BAHRI & PARTNERS yang berkantor di Jl. Imam Ghazali No. 45 Kelurahan Gunung Sekar Sampang, Kacamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 196/PSK.2024/PN Spg tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **R. AULIA RAHMAN, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana Surat Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa **R. AULIA RAHMAN, SH** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- Sebilah Pedang / Parang tanpa sarung terbuat dari besi panjang ± 70 cm lebar ± 4 cm dengan pegangan warna hitam terdapat tali warna merah putih.

- Satu buah Flasdisk berisi rekaman video.

***Dirampas untuk dimusnakan ;***

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa R. Aulia Rohman, SH dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan terdakwa / Penasihat hukumnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-95/SAMPANG/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa R. AULIA ROHMAN, SH dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 06 Nopember 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledo) penasehat hukum Terdakwa
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
5. Membebarkan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : No. Reg. Perk. No.: PDM-95/SAMPANG/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bawa ia terdakwa **R. AULIA ROHMAN, SH**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat rumah terdakwa Jln. KH. Abu Bakar Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** (sebagaimana putusan Mahamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013), dimana perbuatan terdakwa dimaksud dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 22.40 Wib saksi Aprilia Fitri Yasinta bersama-sama saksi Eny Riyati, saksi Rika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati dan saksi Mohammad Mustofa menemui terdakwa dirumah terdakwa di Jln. KH. Abu Bakar Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bermaksud untuk menagih hutang kepada terdakwa, selanjutnya terjadilah perbincangan terdakwa dan saksi Eny Riyati mengenai hutang terdakwa kepada saksi Eny Riyati dan terjadi perdebatan antara saksi Eny Riyati dan terdakwa disusul kemudian oleh Saksi Aprilia Fitri Yasinta sehingga keadaan menjadi semakin menegang dan membuat terdakwa emosi ;

- Selanjutnya terdakwa berdiri begitu juga dengan saksi Aprilia Fitri Yasinta yang juga ikut berdiri dan pada saat itu terdakwa langsung mencekik leher saksi Aprilia Fitri Yasinta dengan kedua tangannya lalu mendorongnya hingga saksi Aprilia Fitri Yasinta terjatuh lalu terdakwa mengambil sebilah clurit dari dalam rumahnya dan mengalungkan clurit tersebut pada leher saksi Aprilia Fitri Yasinta sambil berkata “ **kamu cari mati ya, saya gak ada urusan dengan kamu**” sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi Aprilia Fitri Yasinta, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 22 / REKMEDIK /VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dymas Briliandi dokter pada RSUD Mohamad ZYN Sampang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Lecet pada leher sisi kanan berukuran 6 x 3 cm.
- Luka lecet pada telapak tangan kiri berukuran 3 x 1 cm
- Luka lecet pada lutut kiri berukuran 7 x 4 cm.

Dengan kesimpulan :

Terdapat kelainan pada leher sisi kanan, telapak tangan kiri dan lutut kiri.

- Lalu terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan tak berapa lama kembali keluar dengan memegang senjata tajam berbentuk pedang yang lebih besar dari clurit yang dikalungkan pada lehar saksi Aprilia Fitri Yasinta sehingga membuat saksi Eny Riyati, saksi Rika Setiawati dan saksi Mohammad Mustofa dan saksi Aprilia Fitri Yasinta menjadi ketakutan ;  
- selanjutnya melihat terdakwa yang emosi dan marah sambil mengacung acungkan pedang yang di pegangnya sambil mengusir keluar saksi Eny Riyati, saksi Aprilia Fitri Yasinta, saksi Rika Setiawati dan saksi Mohammad Mustofa sambil berkata “ **cepat keluar cari mati kamu kesini** “ membuat para saksi merasa terancam keselamatannya dan merasa takut lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa.  
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam dan mengusir para saksi tersebut, saksi Aprilia Fitri Yasinta bersama-sama saksi Eny Riyati, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Setiawati dan saksi Mohammad Mustofa sampai di pintu gerbang rumah terdakwa sempat direkam oleh saksi Aprilia Fitri Yasinta melalui handphone miliknya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.***

Atau

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **R. AULIA ROHMAN, SH**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dirumah terdakwa Jln. KH. ABU BAKAR Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang , **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Aprilia Fitri Yasinta**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 22.40 Wib saksi Aprilia Fitri Yasinta bersama-sama saksi Eny Riyati, saksi Rika Setiawati dan saksi Mohammad Mustofa menemui terdakwa dirumah terdakwa di Jln. KH. ABU BAKAR Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bermaksud untuk menagih hutang ;
- Setelah menunggu di teras rumah, keluarlah terdakwa dari dalam rumahnya, lalu terjadilah perbincangan terdakwa dan saksi Eny Riyati mengenai hutang terdakwa kepada saksi Eny Riyati namun terjadi perdebatan antara saksi Eny Riyati dan terdakwa disusul kemudian oleh Saksi Aprilia Fitri Yasinta sehingga keadaan menjadi semakin tegang ;
- kemudian terdakwa emosi berdiri dan saksi Aprilia juga ikut berdiri lalu terdakwa mencekik leher terdakwa dengan kedua tangannya lalu mendorongnya hingga saksi Aprilia Fitri Yasinta terjatuh selanjutnya terdakwa mengambil sebilah clurit dari dalam rumahnya dan mengalungkan clurit tersebut pada leher sebelah kanan saksi Aprilia Fitri Yasinta sambil berkata **“ kamu cari mati ya, saya gak ada urusan dengan kamu”** ;
- Bahwa terdakwa yang telah mencekik leher saksi Aprilia Fitri Yasinta dan mengalungkan senjata tajam berupa clurit di leher sebelah kanan saksi Aprilia Fitri Yasinta serta mendorong saksi Aprilia Fitri Yasinta hingga terjatuh menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi Aprilia Fitri Yasinta, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 22 / REKMEDIK /VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dymas Briliandi dokter pada RSUD Mohamad ZYN Sampang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Lecet pada leher sisi kanan berukuran 6 x 3 cm.
- Luka lecet pada telapak tangan kiri berukuran 3 x 1 cm
- Luka lecet pada lutut kiri berukuran 7 x 4 cm.

Dengan kesimpulan :

Terdapat kelainan pada leher sisi kanan, telapak tangan kiri dan lutut kiri.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Kemudian Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 18 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa R. Aulia Rohman, S.H. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg atas nama Terdakwa R. Aulia Rohman, S.H. tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Ahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi H. Ahmadi mengenal Terdakwa karena merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa ada peristiwa keributan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. KH. Abu bakar Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
  - Bahwa kronologi keributan tersebut yakni ada 4 (empat) orang tamu terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mendatangi rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB. Bahwa para tamu masuk melewati pagar depan dan masuk tanpa ada sepengetahuan orang yang ada di dalam rumah. Sedangkan di dalam rumah Terdakwa saat itu sedang banyak orang karena Terdakwa sedang minum kopi bersama rekan-rekannya. Selanjutnya para tamu dipersilahkan duduk

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan terjadi cekcok pembicaraan antara para Tamu dengan Terdakwa;

- Bahwa tujuan para tamu datang untuk menagih hutang kepada Terdakwa, dimana Saksi H. Ahmadi mengetahui sebelumnya para tamu pernah menagih hutang kepada Terdakwa dan Saksi H. Ahmadi menemani Terdakwa dimaksud;
- Bahwa saat terjadi cekcok pembicaraan dimana posisi Saksi H. Ahmadi hanya berjarak 20 (dua puluh) - 30 (tiga puluh) meter dari lokasi tempat Terdakwa dan para tamu cekcok pembicaraan;
- Bahwa terdapat tamu perempuan yang hendak memukul Terdakwa dan selanjutnya ditangkis Terdakwa, serta terjatuh karena pukulannya ditangkis Terdakwa. Kemudian terdakwa ada mengambil dan mengacungkan pedang, selanjutnya para Tamu berlari kabur dan ada dua orang yang terjatuh;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi membenarkan barang bukti pedang yang digunakan Terdakwa untuk menakuti para tamu dan membenarkan barang bukti video saat kejadian yang merupakan tindakan pengusiran di luar gerbang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi mengikuti Terdakwa saat mengacungkan pedang karena takut Terdakwa melakukan pembacokan kepada Para Tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan celurit untuk mengusir para tamu tersebut dan para tamu diusir karena sudah bertindak diluar batas;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi tidak menggunakan kacamata saat kejadian akan tetapi dapat melihat jelas kejadian karena masih dalam jarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi H. Ahmadi;
- Bahwa para tamu membuka gerbang rumah Terdakwa sendiri dan masuk tanpa mengucapkan salam;
- Bahwa cekcok dalam pembicaraan antara Terdakwa dan para tamu tersebut yakni saat seorang tamu menyampaikan kurang ajar dan kembalikan uang. Namun dijawab Terdakwa "saya tidak memiliki urusan dengan saudara". Adapun posisi Terdakwa dan tamu tersebut dalam keadaan berdiri;
- Bahwa setelah tamu terjatuh karena ditangkis pukulannya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa membawa pedang. Adapun pedang yang dibawa Terdakwa hanya merupakan hiasan dan tumpul;
- Bahwa perempuan yang memukul Terdakwa memiliki ciri-ciri langsing dan tinggi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjatuh yakni para tamu tersebut keluar dari rumah Terdakwa dan masuk ke dalam mobil Innova milik para tamu dimaksud;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi tidak mengetahui apakah di dalam mobil terdapat orang lain atau tidak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pedang adalah tindakan terpaksa;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi tidak mengetahui nama-nama para tamu yang hadir ke rumah Terdakwa dimaksud;
- Bahwa kondisi pintu pagar saat para tamu hadir yakni tidak dalam keadaan terkunci. Adapun gerbang pintu rumah Terdakwa berbentuk besi;
- Bahwa Para Tamu meskipun menagih hutang kepada Terdakwa, akan tetapi tidak menunjukkan surat pengakuan hutang dan sebagainya;
- Bahwa Para tamu tidak menunjukkan bukti surat pengakuan utang dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memegang celurit dan hanya memegang pedang saja. Selain itu tidak ada Terdakwa awalnya memegang pedang diganti celurit atau sebaliknya;
- Bahwa tidaklah benar Terdakwa telah mengalungkan celurit ke leher salah seorang tamu;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi tidak mengetahui adanya luka ditubuh para tamu;
- Bahwa pihak yang membawa arit dalam video adalah Anak Terdakwa atas nama Kevin dan arit tersebut biasa digunakan untuk memotong rumput;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Ahmadi jarak pintu gerbang ke bagian kiri rumah Terdakwa sejauh 60 (enam puluh) – 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi menyaksikan dari awal para tamu hadir di rumah Terdakwa;
- Bahwa tamu yang memukul Terdakwa terjatuh karena saat Terdakwa menangkis pukulan yakni mengenai tangan tamu sampai dengan terjatuh;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengayunkan pedang atau senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi melihat Terdakwa mengambil pedang tersebut dari dalam rumah, akan tetapi Saksi H. Ahmadi tidak mengetahui lokasi penyimpanan pedang;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang melerai percekcikan tersebut;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi mendengar Terdakwa menyampaikan kepada para tamu “ayo keluar semua, kurang ajar”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat masyarakat yang terbangun akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi H. Ahmadi tidak mengetahui adanya visum yang dilakukan para tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pedang, para tamu menyampaikan "ampun pak, ampun dan kami pulang";
- Bahwa seorang tamu jatuh karena ditangkis pukulannya oleh Terdakwa dan seorang jatuh saat berlari;
- Bahwa video yang ditunjukkan adalah seorang anak Terdakwa membawa arit dan bukanlah celurit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. Hariyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hariyanto merupakan rekan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hariyanto berada di rumah Terdakwa saat adanya peristiwa para tamu yang datang menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa para tamu yang menagih hutang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Adapun para tamu mendatangi rumah Terdakwa pada pukul setengah 12 (dua belas) malam;
- Bahwa saat para tamu datang menagih hutang, dimana rumah Terdakwa dalam keadaan ramai dan ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang sedang duduk di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saat para tamu tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa yakni langsung dipersilahkan untuk duduk;
- Bahwa jarak para tamu dengan tempat duduk Terdakwa sekitar 8 (delapan) meter dan terdapat Saksi Hariyanto Ahmadi juga;
- Bahwa para tamu sempat marah besar kepada Terdakwa dan salah seorang tamu perempuan memegang pundak Terdakwa. Adapun Saksi Hariyanto dan bersama Bapak Sai berusaha untuk melerainya;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah yakni para tamu kabur dan bukanlah diusir. Demikian juga Terdakwa menyampaikan keluar dan para tamu kabur, bahkan ada yang terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil pedang yakni ada rekan-rekan Terdakwa yang memeluk Terdakwa dan Para Tamu langsung keluar;
- Bahwa Saksi Hariyanto tidak mengetahui jarak halaman rumah dengan tempat kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tamu keluar dari rumah Terdakwa yakni ada yang mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hariyanto mengetahui Terdakwa mengusir para tamu sebagaimana dalam barang bukti video tersebut;
- Bahwa Saksi Hariyanto melihat seseorang membawa celurit atas nama Kevin;
- Bahwa Saksi Hariyanto tidak ada dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi Hariyanto sempat melerai Terdakwa karena takut Terdakwa hilang kontrol;
- Bahwa Saksi Hariyanto ada juga melihat Terdakwa memegang bahu dari para tamu. Adapun alasan Terdakwa memegang bahu para tamu karena adanya silang pendapat (cekcok) antara Terdakwa dengan para tamu;
- Bahwa tidak ada pemukulan atau kekerasan dari Terdakwa kepada Para Tamu
- Bahwa terdapat seorang tamu perempuan yang memukul menggunakan tangan terkepal kepada Terdakwa. Adapun saat tamu tersebut melakukan pemukulan yakni Terdakwa menangkis dan menghindarinya. Selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil pedang dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi Hariyanto mengetahui barang bukti pedang yang merupakan pedang yang diambil dari dalam rumah Terdakwa
- Bahwa pedang tersebut sehari-hari dipegang Terdakwa untuk berjaga-jaga karena rawan pencurian;
- Bahwa Saksi Hariyanto tidak melihat Terdakwa memegang celurit dan awalnya tidak mengetahui ada luka ditubuh Saksi Hariyanto yang terjatuh, akan tetapi akhirnya mengetahui setelah dilihatkan polisi saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk ke dalam rumah mengambil celurit, melainkan hanya pedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul 4 (empat) orang para tamu;
- Bahwa Terdakwalah yang mau dikeroyok oleh Para Tamu dan tidak ada Terdakwa mengalungkan celurit di leher tamu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada para tamu
- Bahwa Saksi Hariyanto melihat terdakwa memegang bahu tamu perempuan akan tetapi tidak didorong. Adapun Terdakwa memegang bahu perempuan menggunakan satu tangan yakni tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pedang dari dalam rumah dalam keadaan tidak terbungkus;
  - Bahwa sesuai dengan video tersebut yakni Saksi Hariyanto tidak diluar dari halaman ruah Terdakwa;
  - Bahwa silang pendapat atau cekcok pembicaraan antara Terdakwa dengan Para Tamu yakni sebelum Terdakwa mengambil pedang;
  - Bahwa saat Terdakwa bawa pedang yakni sempat dihalau oleh beberapa rekan Terdakwa;
  - Bahwa Para Tamu sempat dikejar sampai keluar rumah oleh Terdakwa dan Bapak Sai. Adapun saat Terdakwa mengejar para tamu sampai keluar rumah dengan membawa pedang dan tanpa menyampaikan apapun;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang arit;
  - Bahwa foto luka yang ditunjukan segaris dan tidak mengetahui disebabkan hal apa dalam luka tersebut;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pedang agar Para Tamu pulang. Adapun yang Saksi Hariyanto ketahui untuk posisi Terdakwa membawa pedang hanya dipegang saja untuk menakut-nakutkan para tamu dan tidak ada mengayunkannya. Selain itu Saksi Hariyanto tidak mengetahui apakah ada perbuatan lain selain membawa atau menenteng pedang tersebut
  - Bahwa Saksi Hariyanto sempat menyampaikan untung melerai Terdakwa karena takut Terdakwa hilang kontrol dan pedang dibacokan kepada pihak lain;
  - Bahwa Terdakwa ada menangkis atau mengelak dari pukulan seorang tamu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Hariyanto pedang yang dibawa Terdakwa adalah tumpul;
  - Bahwa menurut Saksi Hariyanto pedang tersebut tumpul
  - Bahwa menurut Saksi Hariyanto arit berbeda dengan celurit, dimana arit biasa digunakan untuk memotong rumput;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- 3. Aprilia Fitri Yasinta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 20 Juli 2024. Adapun Saksi Aprilia Fitri Yasinta membenarkan keterangannya yang diberikan saat penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Aprilia Fitri Yasinta diajak oleh Ibu Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Saksi Eny Riati pergi ke Sampang, Madura dan sebelumnya tidak mengetahui ada permasalahan antara Saksi Eny Riati dengan Terdakwa. Bawa Saksi Aprilia Fitri Yasinta pergi ke rumah Terdakwa bersama ibu Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Saksi Eny Riati, tante Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan om Saksi Aprilia Fitri Yasinta pada tanggal 29 Juni 2024. Adapun Saksi Aprilia Fitri Yasinta tiba di rumah Terdakwa pada jam 22.00 WIB, dimana yang masuk terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dan untuk memastikan keberadaan Terdakwa adalah om Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Topan. Adapun om Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Topan tidak pernah bertemu Terdakwa, akan tetapi diberitahukan terlebih dahulu ciri-ciri Terdakwa oleh ibu Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Saksi Eny Riati, rumah Terdakwa di Jl. KH. Abu bakar Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang;
- Bawa setelah bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan Saksi Eny Riati menyampaikan permasalahan mengenai utang piutang dengan Terdakwa dan akhirnya terjadi silang pendapat. Adapun Saksi Eny Riati meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan hutangnya pada hari tersebut.
- Bawa Terdakwa telah membentak Saksi Eny Riati dan Saksi Aprilia Fitri Yasinta secara naluriah ikut berbicara. Selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta sampai memar dan kembali terjadi silang pendapat. Kemudian Terdakwa mengambil celurit dan mengalungkan di leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta yang sebelumnya diambil dari dalam rumah Terdakwa. Atas perbuatan tersebut yakni terdapat bukti visum;
- Bawa Terdakwa mencekik leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta dengan keras karena saat itu dalam keadaan emosi.
- Bawa selanjutnya Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan 3 (tiga) orang keluarga Saksi Aprilia Fitri Yasinta lainnya dipaksa keluar dari rumah Terdakwa. Demikian juga Terdakwa menyampaikan tidak takut terhadap Kepolisian. Terhadap tindakan tersebut yakni terdapat video dokumentasinya. Kemudian Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan 3 (tiga) orang keluarga Saksi Aprilia Fitri Yasinta masuk ke dalam mobil dan melaporkan kejadian pada Polsek setempat;
- Bawa Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan 3 (tiga) orang keluarga Saksi Aprilia Fitri Yasinta lainnya duduk di teras rumah Terdakwa dan posisi duduk Saksi Aprilia Fitri Yasinta berdekatan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat orang lain yang di rumah Terdakwa saat terjadi silang pendapat, dimana orang-orang tersebut berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang duduk di Gazebo rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dikalungkan celurit, dimana Saksi Aprilia Fitri Yasinta melarikan diri dari rumah Terdakwa. Adapun yang dikalungkan kepada Saksi Aprilia Fitri Yasinta bukanlah pedang sebagaimana barang bukti tersebut, melainkan celurit dalam bentuk yang kecil;
- Bahwa pedang yang dijadikan sebagai barang bukti digunakan Terdakwa untuk diacungkan kepada Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan 3 (tiga) orang keluarga Saksi Aprilia Fitri Yasinta lainnya. Saat mengacungkan pedang, dimana Terdakwa menyampaikan keluar dari Terdakwa dan jika tidak keluar mencari mati. Demikian juga terdapat anak kecil yang menyampaikan hal tersebut. Anak kecil tersebut mengancam dan juga mengalungkan celurit kepada tante Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bahwa setelah kejadian, dimana Saksi Aprilia Fitri Yasinta langsung melakukan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Mohammad Zyn. Adapun Saksi Aprilia Fitri Yasinta divisum dengan pengawalan dari petugas RSUD Dr. Mohammad Zyn
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta membenarkan visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saat Saksi Aprilia Fitri Yasinta masuk ke dalam rumah Terdakwa, dimana pintu gerbang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari teras ke depan pintu keluar rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa celurit dikalungkan ke leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta dalam keadaan terbuka dan sempat dilerai oleh tante Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta dilakukan pencekikan leher terlebih dahulu dan selanjutnya pengalungan celurit. Adapun terdapat bekas lecet di leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta akibat celurit;
- Bahwa orang lain yang berada di rumah Terdakwa hanya menyaksikan saja;
- Bahwa hutang Terdakwa belum dibayarkan kepada Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan Saksi Eny Riati, akan tetapi yang lebih mengetahui persoalan utang tersebut adalah ibu Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Saksi Eny Riati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta kejadian di rumah Terdakwa dimaksud yakni Saksi Aprilia Fitri Yasinta baju warna hijau dan celana leging warna hitam;
- Bahwa celurit yang dikalungkan ke leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta yakni seperti celurit yang dibawa anak kecil dalam video;
- Bahwa saat dikalungkan ke leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta yakni celurit posisinya tidak bergerak dan mengakibatkan luka lecet akibat celurit;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak mengetahui apakah celurit tersebut tebal atau tajam;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta merupakan anak kandung Saksi Eny Riati dan untuk membuktikannya Saksi Aprilia Fitri Yasinta membawa ijazah, raport ataupun kartu keluarga;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan 3 (tiga) orang keluarga lainnya mengunjungi Terdakwa dengan membawa surat pengakuan hutang;
- Bahwa menurut Saksi Aprilia Fitri Yasinta masih dalam keadaan wajar mendatangi rumah Terdakwa pada jam atau waktu tersebut;
- Bahwa Saksi Eny Riati sebelumnya pernah ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak ada menampar Terdakwa, akan tetapi Saksi Aprilia Fitri Yasinta ngotot untuk menagih hutang kepada dan meminta Terdakwa untuk membayarkannya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki foto pencekikan kepada Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan hanya memiliki visum et repertum;
- Bahwa luka lecet berada di sebelah kanan dan dikalungkan dalam keadaan diam dan tidak digesekan ke leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bahwa berdasarkan foto yang ditunjukan dar dalam berkas perkara yakni menurut Saksi Aprilia Fitri Yasinta merupakan luka gores akibat celurit;
- Bahwa yang menyampaikan perkataan "kamu cari mati" adalah Terdakwa dan anak kecil tersebut;
- Bahwa ukuran celurit kecil dan setelah dikalungkan ke leher yakni Saksi Aprilia Fitri Yasinta berlari. Namun selanjutnya Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak mengetahui apakah celurit tersebut diserahkan kepada anaknya;
- Bahwa yang Saksi Aprilia Fitri Yasinta ketahui Terdakwa masuk ke rumah dua kali yakni membawa celurit dan pedang. Adapun celurit dikalungkan kepada Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan pedang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkat pedang tersebut berdasarkan video;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta dicekek lehernya menggunakan satu tangan Terdakwa selama 5 (lima) detik, akan tetapi Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak mengetahui apakah tangan sebelah kiri atau kanan Terdakwa;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan Saksi Eny Riati;
- Bahwa kejadian pencekikan dan pengalungan celurit sekitar jam 23.00 WIB dan awalnya pembicaraan masih dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta sempat terjatuh di tanah dan mengenai plesteran lantai, akan tetapi Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak mengingatkan jatuh sendiri disebabkan takut terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam atau karena didorong;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta mengalami juga luka lecet di bagian lutut Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bahwa terdapat silang pendapat antara Terdakwa dengan ibu Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Saksi Eny Riati;
- Bahwa ibu Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Saksi Eny Riati meminta juga bukti adanya project yang disampaikan Terdakwa sebagai alasan pelunasan hutang;
- Bahwa silang pendapat antara Saksi Aprilia Fitri Yasinta dengan Terdakwa karena tidak adanya pembayaran hutang oleh Terdakwa dan mengakibatkan Saksi Aprilia Fitri Yasinta emosi serta terjadi silang pendapat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta saat sama-sama dengan Saksi Aprilia Fitri Yasinta berdiri;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil celurit, dimana Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan 3 (tiga) orang keluarga Saksi Aprilia Fitri Yasinta lainnya masih dalam keadaan duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa celurit yang dikalungkan Terdakwa mengenai jilbab yang dikenakan Saksi Aprilia Fitri Yasinta atau tidak langsung mengenai leher;
- Bahwa saat dikalungkan celurit yakni posisi Terdakwa dan Saksi Aprilia Fitri Yasinta saling berhadap-hadapan;
- Bahwa setelah dikalungkan celurit oleh Terdakwa, dimana Saksi Aprilia Fitri Yasinta melihat ke cermin terdapat warna merah dan ada bekas di sebelah kanan leher Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta terjatuh karena lari ketakutan akibat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa tidak ada perlawanannya terhadap perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemukulan kepada Terdakwa dari Saksi Aprilia Fitri Yasinta ataupun keluarga Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak ada membawa senjata tajam saat berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian di rumah Terdakwa dimaksud, yakni ada direkomendasikan oleh dokter untuk istirahat dan sesampainya Saksi Aprilia Fitri Yasinta di Gresik melakukan rawat jalan;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak mengingat apakah terdapat video pengalungan celurit oleh Anak Kecil kepada tante Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Rika. Demikian juga Saksi Aprilia Fitri Yasinta tidak mengetahui apakah terdapat video pengalungan celurit kepada Saksi Aprilia Fitri Yasinta
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta ngotot dikalungkan celurit karena ngotot menagih hutang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan "cari mati jika tidak keluar", "cepat keluar dari rumah saya, cari mati kamu" sambil memegang celurit;
- Bahwa ada anak kecil mengatakan "cari mati kamu disini"
- Bahwa tante Saksi Aprilia Fitri Yasinta atas nama Rika dikalungkan celurit oleh Anak Kecil yang menggunakan baju biru sebagaimana video yang disiarkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta merupakan anak Saksi Eny Riati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak duduk disebelah kanan dan posisi Saksi Eny Riati ada dibelakang atau dipojok dari para tamu yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk ke dalam rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa masuk ke dalam rumah hanya satu kali, dimana untuk mengambil pedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencekikan leher kepada Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan tidak ada memegang celurit;
- Bahwa Saksi Aprilia Fitri Yasinta bukanlah merupakan anak dari Saksi Eny Riati;

Kemudian saksi memberikan Tanggapan atas keberatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa untuk keberatan mengenai masalah posisi duduk yakni saksi tidak mengingat kembali posisi duduk. Sedangkan untuk keberatan lainnya, dimana saksi tetap pada keterangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eny Riati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eny Riati sudah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Sampang. Adapun keterangan Saksi Eny Riati di penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi Eny Riati dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, dirumah Terdakwa di Jl. KH. Abu bakar Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Tanggal 29 Juni 2024;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa yakni terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Adapun Saksi Eny Riati pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Eny Riati atas nama Aprilia, Adik Saksi Eny Riati atas nama Rika dan Adik Ipar Saksi Eny Riati atas nama Mochammad Musthofa;
- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut yakni Saksi Eny Riati mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih hutang akan tetapi Saksi Eny Riati dan 3 (tiga) orang keluarga Saksi Eny Riati lainnya diancam menggunakan pedang dan celurit. Demikian juga terdapat peristiwa pencekikan leher;
- Bahwa sebelumnya Saksi Eny Riati juga telah mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih hutang pada siang hari. Namun Saksi Eny Riati mendapatkan infonya yakni Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan melakukan aktivitas di gazebo rumah malam harinya, sehingga Saksi Eny Riati mendatangi rumah Terdakwa pada malam hari;
- Bahwa total Saksi Eny Riati mendatangi rumah Terdakwa yakni sebanyak 4 (empat) kali dan setelah adanya pengakuan hutang dari Terdakwa, dimana Saksi Eny Riati mendatangi kembali pada tanggal jatuh tempo hutang sesuai surat pengakuan hutang;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi Eny Riati berjumlah Rp. 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) sejak Februari 2024
- Bahwa peristiwa kekerasan di rumah Terdakwa yakni Saksi Eny Riati dan Saksi Aprilia Fitri Yasinta dicekik lehernya dan selanjutnya didorong menggunakan celurit. Adapun celurit dibawa Terdakwa membuat kaget Saksi Eny Riati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit yang dikalungkan menggunakan sarung penutup dan celurit terlapis jilbab yang digunakan Anak Saksi Eny Riai yaitu Saksi Aprilia Fitri Yasinta
- Bahwa Terdakwa dan seorang Anak kecil menyampaikan juga “sudah keluar sana, cari mati disini”. Demikian juga Terdakwa mengacungkan pedang sambil berkata “keluar kamu dan nanti aku bunuh kamu”;
- Bahwa akibat dikalungkan celurit atau pedang oleh Terdakwa, dimana terdapat luka di leher Saksi Aprilia Yasinta;
- Bahwa Saksi Eny Riai ke rumah Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan hanya dengan memberanikan diri saja;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan di rumah Terdakwa dimaksud, yakni langsung melaporkan kepada Kepolisian dan melakukan visum et repertum;
- Bahwa terdapat orang lain juga yang berada di rumah Terdakwa yakni berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa posisi Terdakwa saat mencekik adalah berdiri. Kemudian Aprilia terjauh dan selanjutnya Terdakwa mengambil celurit yang ditekankan ke leher Aprilia. Adapun tidak ada yang melerai tindakan Terdakwa dimaksud
- Bahwa Saksi Eny Riai tidak mengetahui secara pasti luka yang dialami Aprilia akibat dari celurit ataukah pedang milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa. Adapun Saksi Eny Riai membenarkan celurit yang dibawa Anak Kecil dalam video rekaman barang bukti adalah celurit yang dikalungkan kepada Aprilia;
- Bahwa Saksi Eny Riai mengenal juga kakak Terdakwa atas nama Ahmadi yang terdapat dalam video tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa di rumah Terdakwa tersebut yakni awalnya Saksi Eny Riai dan 3 (tiga) orang saudara Saksi Eny Riai dipersilahkan duduk. Kemudian terjadi perbincangan mengenai hutang piutang Terdakwa. Adapun Terdakwa hanya berjanji kembali untuk melunasi hutang terjadi silang pendapat. Kemudian Terdakwa emosi mencekik leher Saksi Eny Riai Aprilia sampai dengan terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil celurit dan mengalungkannya dan mengambil dengan senjata tajam lainnya;
- Bahwa Saksi Eny Riai menyaksikan Terdakwa mengambil celurit dan selanjutnya dikalungkan pada leher Aprilia. Kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam lainnya;
- Bahwa Saksi Eny Riai tidak mengetahui pasti Terdakwa mengambil pedang dari dalam rumah atau tempat lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdapat posisi Terdakwa membawa pedang dan Anaknya membawa celurit. Kemudian secara bersamaan mengancam Saksi Eny Riati dan beserta 3 (tiga) orang keluarga Saksi Eny Riati;
- Bawa senjata tajam yang dikalungkan ke leher Aprilia adalah celurit sebagaimana dibawa Anak Terdakwa;
- Bawa saat dikalungkan pada leher Aprilia yakni posisi sarung dalam keadaan tertutup dan ditekan sehingga mengakibatkan luka lecet dan bukanlah luka lebam;
- Bawa tidak ada dokumentasi dalam bentuk foto dan video saat leher Aprilia dicekik dan dikalungkan celurit oleh Terdakwa karena handphone terjatuh;
- Bawa Aprilia juga mengalami luka lebam;
- Bawa sepengetahuan Saksi Eny Riati pengancaman yang disampaikan Terdakwa adalah perkataan akan membunuh Saksi Eny Riati dan 3 (tiga) orang keluarga Saksi Eny Riati lainnya. Demikian juga untuk tindak kekerasan yakni pencekikan leher dan pengalungan celurit;
- Bawa Saksi Eny Riati tidak ingat apakah Terdakwa melakukan pencekikan leher Aprilia menggunakan satu atau dua tangan;
- Bawa ada Terdakwa masuk ke dalam rumah satu kali dan selanjutnya Anak Terdakwa atas nama Kevin membawa celurit;
- Bawa Saksi Eny Riati masuk kesana ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bawa Saksi Eny Riati didorong juga dengan tangan Terdakwa untuk keluar dari rumah;
- Bawa Saksi Eny Riati tidak berlari ketika Terdakwa mengambil celurit. Sedangkan yang berlari adalah Aprilia karena merasa terancam;
- Bawa sebelumnya Saksi Eny Riati mengenal Terdakwa sejak Februari 2024 dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bawa pencekikan yang dialami Saksi Aprilia Fitri Yasinta yakni berada di luar jilbab Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bawa akibat pengalungan celurit dimana mengakibatkan warna merah leher Aprilia akibat goresan celurit dan Saksi Eny Riati melihatnya saat di Polres Sampang
- Bawa Saksi Eny Riati tidak mengetahui apakah terdapat bekas robek di bagian tubuh Aprilia lainnya, dimana yang Saksi Eny Riati ketahui hanya luka lecet di leher;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat terjadi penagihan hutang piutang, posisi duduk Terdakwa berada di sebelah kiri, kanan adik ipar Saksi Eny Riati atas nama Tofa dan kanan Anak Saksi Eny Riati atas nama Aprilia. Posisi duduk tersebut sebelum adanya pencekikan leher;
- Bawa Terdakwa tidak ada memukul atau menampar Saksi Eny Riati Aprilia;
- Bawa mengalungkan celurit dan mencekik leher Aprilia, dimana Terdakwa menyampaikan "kamu siapa ikut-ikut"
- Bawa celurit yang dibawa Terdakwa lebih besar daripada pedang
- Bawa Saksi Eny Riati tidak ada menemani anak Saksi Eny Riati saat visum, jadi tidak mengetahui apakah ada rekomendasi ke dokter untuk perawatan selanjutnya;
- Bawa adik Saksi Eny Riati atas nama Rika juga mengalami luka ditangannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa tidak pernah menggunakan celurit;
- Bawa Terdakwa tidak ada melakukan pencekikan leher;
- Bawa Saksi Aprilia Fitri Yasinta bukanlah Anak dari Saksi Eny Riati;

Kemudian saksi memberikan Tanggapan atas keberatan Terdakwa yakni saksi tetap pada keterangannya

**5. Rika Styawati** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa yang mengalami peristiwa tersebut adalah ponakan saya yang bernama APRILIA FITRIA YASINTA;
- Bawa untuk waktu peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB. diteras rumah Terdakwa ( R. Aulia Rohman,S.H.) yang berlokasi di jln. KH. Abu Bakar Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bawa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ( R. Aulia Rohman, S.H.) anggota Mantan DPR Kabupaten Sampang yang beralamat di Jln KH. Abu Bakar,Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bawa pada saat itu Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.) melakukan pengancaman terhadap Aprilia Fitria Yasinta dengan cara mengatakan " akan aku bunuh kamu jika kamu tidak pergi dari Rumah saya" sedangkan untuk penganiayaan yang dialami oleh Aprilia Fitria Yasinta, R. Aulia Rohman,S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya dengan cara menggesek-gesekkan celurit dileher Aprilia Fitria Yasinta hingga lebam;

- Bawa Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.) melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis Clurit ;
- Bawa sebelumnya saya diajak oleh kakak saya untuk pergi kerumah mantan suaminya yang bernama R. Aulia Rohman,S.H. untuk menagih hutang, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 19.15 WIB saya, kakak saya, suami saya dan ponakan yang berangkat dari rumah kakak yang menuju ke Sampang untuk pergi ke rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.) sesampainya dirumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.) sekira pukul 22.30. WIB. kami langsung memarkirkan mobil di depan rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), kemudian disaat kami memarkirkan mobil didepan rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), kami melihat jika pagar rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), dalam keadaan terbuka dan kami berempat langsung masuk kehalaman rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), kemudian setelah itu kami langsung duduk diruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), keluar dari pintu masuk rumahnya dan langsung menanyakan apa maksud dan tujuan, kami datang kerumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), tersebut yang kemudian di jawab oleh kakak saya bahwa tujuan kami datang adalah untuk menagih hutang, akan tetapi Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), malah membala-balakan perkataan kakak saya dengan nada tinggi dan kemudian dijawab oleh keponakan saya dengan nada tinggi juga dengan mengatakan "kembalikan saja uang Ummiku" akibat dari nada tinggi yang dilontarkan oleh ponakan saya Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), semakin meninggikan nada bicaranya dengan mengatakan kepada ponakan saya "apa kamu ikut-ikut, ini bukan urusan kamu, kamu diam saja, setelah itu Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), berdiri dan ponakan saya sotak juga ikut berdiri, kemudian pada saat itu Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), mencekik leher Aprilia Fitria Yasinta dengan kedua tangannya kemudian mendorong hingga terjatuh, kemudian Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), langsung masuk kedalam rumahnya dan setelah itu keluar membawa sebilah Clurit dan langsung mengalungkan sebilah Clurit tersebut dileher ponakan saya dengan cara menggesek gesekkan, kemudian kami semua diusir oleh Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), kemudian ketika saya perjalanan meninggalkan rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), saya didorong dan diancam menggunakan sebilah Clurit yang dibawa oleh Terdakwa (R. Aulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman,S.H.), sehingga mengenai tangan bagian kiri saya dengan nada mengancam “jika kamu tidak pergi, maka kamu akan saya bunuh”. Mengetahui hal tersebut saya tetap melanjutkan jalan saya meninggalkan rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.),untuk menuju mobil;

- Bawa saya masih ingat terkait Vedio tersebut di Vedio tersebut memperlihatkan Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), bersama dengan keluarganya tetap mengancam kami pada saat kami hendak pergi meninggalkan rumah Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), dengan menggunakan mobil yang kami pakai, pada saat itu Terdakwa (R. Aulia Rohman,S.H.), menodong nodongkan Clurit yang dibawanya tersebut kepada kami;
- Bawa dapat saya jelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut ponakan saya mengalami luka gores di leher kanan, mengalami luka lecet ditangan dan lutut dan saya mengalami luka gores di lengan bagian kiri serta saya saat ini dilakukan pemeriksaan oleh Penyedik terkait peristiwa tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan dan tidak sesuai fakta semua keterangan Saksi yang dibacakan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun saksi tersebut berhalangan hadir karena sedang ada keperluan keluarga (mantenan) dan tempat kediamannya jauh yang berada di Jl. Merak III G. 14 GKA Rt/Rw 001/013 Kelurahan Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur sehingga Penuntut Umum meminta untuk dibacakan karena tidak dapat dilakukan pemanggilan paksa, sebelum dibacakan dipersidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 20 Juli 2024 telah mengucapkan sumpah sebagaimana berita acara pengambilan sumpah pada Tanggal 20 Juli 2024, sehingga menurut Pasal 162 KUHAP keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di persidangan.

**6. Mochammad Musthofa** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa ya saya kenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan perempuan yang bernama Aprilia tersebut;
- Bawa peristiwa yang dilaporkan oleh Saudari Aprilia Fitri Yasinta terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00. WIB bertempat disebuah teras rumah yang terletak di Jln KH Abu Bakar Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari Aprilia telah mengalami peristiwa kekerasan secara fisik dan psikis hingga mengakibatkan trauma dan rasa takut serta mengakibatkan luka;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa (R. Aulia Rohman, S.H.) selaku pejabat DPRD Kabupaten Sampang yang bertempat tinggal di Jl. Raya KH. Abubakar Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa (R. Aulia Rohman, S.H.) dengan cara mencekik leher saudari Aprilia serta mendorong tubuhnya hingga jatuh, kemudian Terdakwa (R. Aulia Rohman, S.H.) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah Clurit berikut Clurit yang diambil tersebut digunakan sebagai alat untuk menodong Aprilia dengan cara mengalungkan Culrit kearah leher Aprilia (Clurit digenggam oleh Terdakwa (R. Aulia Rohman, S.H.) dan sebilah Cluritnya ditempelkan pada leher Aprilia;
- Bahwa yang dialami oleh Saudari Aprilia waktu itu tubuhnya jatuh terjerembab kebelakang dan leher bagian kiri terluka akibat goresan sebilah Clurit;
- Bahwa yang jadi penyebabnya adalah karena Terdakwa (R. Aulia Rohman, S.H.) tidak terima ketika kami datang untuk menagih hutang dirumahnya, sehingga sebelum Terdakwa (R. Aulia Rohman, S.H.) membabibuta seperti itu sempat terjadi perdebatan antara saudari Aprilia dan ibunya yaitu saudari Saksi Eny Riati terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan saya bersama istri saya Rika adalah untuk mengantarkan saudari Saksi Eny Riati an saudari Aprilia untuk menagih hutang kepada Terdakwa (R. Aulia Rohman, S.H.)
- Bahwa pada malam itu kami berempat (saya, Rika, Eni dan Aprilia) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk menagih hutang, pada akhirnya kami berhasil bertemu dengan Terdakwa (R. Aulia Rohman, SH.) dan hanya memberikan janji kepada Saudari Eni, sehingga hal itu membuat saudari Eni Emosi akhirnya percakapan mereka semakin memanas dan ketika saudari Aprilia turut serta ambil bicara, hal itulah yang menjadikan Terdakwa gelap mata, Dia tidak terima karena Aprilia ikut-ikutan membicarakan terkait hutang piutang tersebut karena Terdakwa menganggap bahwa Aprilia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu;
- Bahwa nada mereka semakin meninggi dan saling saut menyaut, hal itu menjadikan Terdakwa habis kesabaran dan akhirnya dia berdiri mendekati Aprilia kemudian mencekik lehernya serta mendorong tubuhnya hingga jatuh

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerembab kebelakang, tidak sampai disitu Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil sebilah Clurit selanjutnya dipergunakan untuk menodong Aprilia dengan cara sebilah Clurit ditempelkan pada leher bagian kanan sambil berkata "kamu datang kesini cari mati ya"

- Bawa karena merasa ketakutan kampun menjauh dari tempat itu secara perlahan untuk menyelamatkan diri, sesaat kemudian Terdakwa membuang Clurit yang dipegangnya dan kemudian masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebilah Clurit yang lebih panjang dari pada sebelumnya, kampun semakin ketakutan dan bergegas masuk kedalam mobil untuk meninggalkan rumah Terdakwa, saat kami berjalan menuju arah mobil hingga kami pergi dari rumah itu, Terdakwa masih tetap melontarkan kata-kata dengan nada tinggi serta mengacungkan Clurit yang dibawanya dengan tujuan untuk mengusir kami semua;
- Bawa dengan foto tersebut saya mengetahui yaitu bekas luka dibagian leher Aprilia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan dan tidak sesuai fakta semua keterangan Saksi yang dibacakan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun saksi tersebut berhalangan hadir karena sedang ada keperluan keluarga (mantenan) dan tempat kediamannya jauh yang berada di Perum Grand Gresik Harmoni 84/19, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sehingga Penuntut Umum meminta untuk dibacakan karena tidak dapat dilakukan pemanggilan paksa, sebelum dibacakan dipersidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Juli 2024 telah mengucapkan sumpah sebagaimana berita acara pengambilan sumpah pada Tanggal 22 Juli 2024, sehingga menurut Pasal 162 KUHAP keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bukti Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 23/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 oleh dr.Dymas Bryliandi Nofarengga atas nama Rika Styawati dengan kesimpulan Terdapat kelainan pada lengan kiri bawah, Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau pekerjaan Orang ini sudah sembuh, besar harapan akan semuhnya, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

- Bukti Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 22/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 oleh dr.Dymas Bryliandi Nofarengga atas nama Aprilia Fitri Yasinta dengan kesimpulan Terdapat kelainan pada leher sisi kanan, telapak tangan kiri, dan lutut kiri, Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan Orang ini sudah sembuh, besar harapan akan semuhnya, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan korban ke rumah Terdakwa adalah untuk menagih hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanggungan hutang dengan Pelapor, tetapi orang lain;
- Bahwa pada waktu masuk, yang pertama masuk ada 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan pada pukul 23.30 WIB. 3 (tiga) orang tersebut tiba-tiba langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa. Lalu, Terdakwa menegur tamu tersebut, "kenapa bisa masuk? Kalau mau ketemu saya, hubungi ajudan saya. Saya punya ajudan dan asisten" kemudian, dengan berat hati Terdakwa menemui mereka dan mempersilahkan mereka duduk. Kemudian, yang sebelah kanan Terdakwa yaitu Saksi Aprilia Fitri Yasinta. Saksi Eny Riati di sebelah kiri tetapi di samping saya laki-laki. Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta marah-marah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalungkan clurit ke Saksi Aprilia Fitri Yasinta.;
- Bahwa Saksi Eny Riati mantan istri Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk melukai Saksi Aprilia Fitri Yasinta, tetapi pada saat Terdakwa duduk Bersama dengan para tamu, Saksi Eny Riati marah-marah sambil mengucapkan Bahasa kasar. Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta marah-marah juga kepada Terdakwa meminta mengembalikan uang dari Saksi Eny Riati. Kemudian, Terdakwa bertanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"siapa kamu?" Saksi Aprilia Fitri Yasinta menjawab, "Saya anaknya", kemudian Terdakwa bertanya, "Apa buktinya kalau kamu anaknya? Setahu saya, Saksi Eny Riati hanya memiliki 2 (dua) orang anak dengan suaminya yang dulu", kemudian Terdakwa mau dipukul oleh Saksi Aprilia Fitri Yasinta, maka Terdakwa menangkis. Waktu Saksi Aprilia Fitri Yasinta mau memukul lagi, Terdakwa memegang bahu Saksi Aprilia Fitri Yasinta. Kemudian, secara spontan Terdakwa lari ke dalam rumah untuk mengambil pedang yang biasa digunakan untuk pencak, karena Terdakwa juga guru pencak;

- Bawa pada saat kejadian, di rumah Terdakwa sedang dilaksanakan acara melek'an untuk menyambut karapan sapi dan yang hadir waktu itu lebih dari 10 (sepuluh) orang tetapi kurang dari 20 (dua puluh) orang;
- Bawa ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang pada setiap tempat duduk atau dengklek dan terdapat beberapa dengklek yang diduduki oleh beberapa pemuda juga;
- Bawa yang menemui para tamu adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa pada waktu Terdakwa mau dipukul, orang-orang yang ada di rumah Terdakwa waktu itu mendekati Terdakwa;
- Bawa tidak ada tujuan Terdakwa mengambil pedang bukan untuk melukai, tetapi hanya untuk menakut-nakuti, karena Saksi Eny Riati adalah mantan istri Terdakwa;
- Bawa tidak ada perkataan "Ayo Keluar. Mau cari mati kamu" yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak pernah berniat untuk melukai siapapun;
- Bawa di teras, tidak ada clurit;
- Bawa tidak pernah Terdakwa mengalungkan clurit kepada siapapun;
- Bawa pada saat penyidikan, tidak ada clurit yang dibawa sebagai barang bukti;
- Bawa pedang yang dibawa oleh Terdakwa ada sarungnya.
- Bawa pada saat Terdakwa keluar dan di teras, pedang tersebut masih ada sarungnya. Kemudian, sarung yang ada di pedang tersebut terlepas sendiri.
- Bawa pada saat di depan teras, Terdakwa melihat 2 (dua) orang terjatuh karena ketakutan;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan pengusiran, para tamu sudah ada dalam mobil.
- Bawa pada saat Terdakwa mengeluarkan pedang di teras, Terdakwa dipegang oleh Pak Sai, Pak Yasin dan Haji Ahmadi.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat para tamu berada dalam mobil, Terdakwa melakukan pengusiran dengan mengatakan “keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa”.;
- Bawa video yang menampilkan Terdakwa membawa pedang tersebut hanya sebelah timur, sedangkan sebelah barat yang berupa jalan dan di belakang mobil ada perkampungan. Otomatis, Ketika mereka teriak-teriak, orang-orang tersebut akan keluar semua.;
- Bawa pada saat Terdakwa membawa pedang, Terdakwa tidak berhadapan dengan para tamu dan terdapat jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bawa tidak ada kontak fisik selama Terdakwa membawa pedang;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bawa Saksi Aprilia Fitri Yasinta duduk di sebelah kanan;
- Bawa Terdakwa memegang lengan atas Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bawa tidak ada kata-kata “kamu cari mati ya, saya gak ada urusan dengan kamu” dan “cepat keluar cari mati kamu kesini” yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bawa perkataan “keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa” dikatakan oleh Terdakwa saat para tamu sudah ada dalam mobil;
- Bawa yang memukul Terdakwa adalah 1 orang;
- Bawa pada awalnya, Terdakwa duduk kemudian ada 3 orang masuk dan salah satu dari mereka bertanya, “Pak Aulianya ada?”, lalu Terdakwa menjawab, “Oh Iya. Saya sendiri”, kemudian, mereka Terdakwa persilahkan duduk di teras Terdakwa bertanya, “Ada perlu apa?”, karena mereka datang malam hari dan tanpa memberitahu dulu “Iya beliau datang dibelakang saya.” Kemudian, Terdakwa menjawab, “tolong kamu mau bertemu saya, hubungi dulu ajudan atau asisten saya”. Walaupun tidak ada kontak sebelumnya, Terdakwa tetap mempersilahkan para tamu tersebut masuk. Saat berada dalam rumah Terdakwa, Saksi Eny Riati bertanya, “mas gimana?”, Terdakwa menjawab, “sabar dulu. Bisnis saya belum berjalan”. Kebetulan Terdakwa adalah kontraktor. Lalu, Saksi Eny Riati berkata, “Gak bisa. Saya butuh duit secepatnya”. Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta langsung mengatakan, “pokoknya saya tidak mau tahu. Uang itu harus ada malam ini” Kemudian Terdakwa mengatakan, “Saya tidak ada urusan dengan Anda ini. Tolong hormati saya. Ini rumah saya”, Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta berkata, “Jancok kamu. Pokoknya uang itu harus ada malam ini.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta berdiri dan memukul Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkis dan tidak terkena;

- Bawa Terdakwa kemudian mengambil pedang;
- Bawa pada saat mengambil pedang Terdakwa masih terdapat sarung pedang namun terlepas sendiri;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil pedang tersebut hanyalah mengusir;
- Bawa tidak ada orang yang hadir di rumah Terdakwa yang mengusir para tamu, tetapi hanya mendekat saja.;
- Bawa dirumah Terdakwa ada orang lain yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bawa Terdakwa mengejar para tamu karena untuk memastikan para tamu tersebut keluar dan masuk mobil;
- Bawa pada saat keluar dari rumah, Terdakwa membawa pedang dengan masih ada sarungnya. Kemudian, Terdakwa berjalan ke luar dan sarung pedang tersebut terjatuh sendiri pada saat perjalanan ke luar;
- Bawa Terdakwa memegang pedang tersebut dengan menggunakan satu tangan;
- Bawa Terdakwa mengangkat pedang yang dibawanya;
- Bawa Saksi Aprilia Fitri Yasinta terjatuh karena panik Terdakwa membawa pedang;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Aprilia Fitri Yasinta berdarah;
- Bawa pada saat dipanggil sebagai Saksi di Tingkat penyidikan, Terdakwa sempat melawan dan bertanya kepada Penyidik, "Pak. Sampean manggil saya minta izin tidak?";
- Bawa pada saat ditunjukkan foto, Terdakwa bertanya kepada Penyidik, "ini foto siapa? Dapat darimana?", Penyidik menjawab, "Dapat dari Polsek", kemudian Terdakwa bertanya, "Loh. Kok bisa Polsek ngasih?";
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami sebagaimana di foto;
- Bawa waktu Terdakwa memegang bahu Saksi Aprilia Fitri Yasinta, tidak ada senggolan antara Terdakwa dan Saksi Aprilia Fitri Yasinta.
- Bawa Saksi Aprilia Fitri Yasinta marah kepada Terdakwa, karena Terdakwa katakan Saksi Aprilia Fitri Yasinta bukan anak dari Saksi Eny Riati;
- Bawa Terdakwa mau ditampar oleh Saksi Aprilia Fitri Yasinta, tetapi ditangkis oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa posisi pedang digantung di tembok rumah;
- Bawa pedang tersebut adalah pedang Latihan;
- Bawa saat ditunjukkan video, yang berbaju biru yang membawa arit adalah Kevin, anak Terdakwa;
- Bawa para tamu yang datang akhirnya takut dan pergi dan sampai ada yang terjatuh yakni diantaranya Saksi Aprilia Fitri Yasinta;
- Bawa Terdakwa tidak menyaksikan kalau Kevin membawa arit. Terdakwa baru mengetahui bahwa Kevin membawa arit setelah ditunjukkan video;
- Bawa Terdakwa pada saat kejadian berstatus sebagai anggota DPRD aktif. Seharusnya, pemanggilan terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan persetujuan Gubernur atau minimal Badan Kehormatan DPRD dan apa yang dilakukan oleh Penyidik tidak sesuai dengan prosedur. Oleh karena Terdakwa merasa dikriminalisasi, Terdakwa melaporkan Polres ke Polda Jatim, Wasda dan Rismum;
- Bawa pada saat mengacung-ngacungkan pedang sebagaimana dalam video, yang dikatakan Terdakwa adalah "keluar kamu. Kalau tidak kamu akan dibunuh oleh massa" dan massa saat itu berkonsentrasi di daerah Terdakwa, karena di daerah tersebut sering terjadi pencurian motor.;
- Bawa dirumah Terdakwa terdapat orang lain yang jumlahnya lebih dari 10 orang karena mau ada acara karapan sapi;
- Bawa perkataan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa" hanya pada saat di luar pagar, sedangkan pada waktu di dalam pagar, Terdakwa mengatakan, "keluar kamu. Kurang ajar.";
- Bawa perkataan Terdakwa di video adalah "pulang kamu. Cepat keluar kamu. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab disini";
- Bawa perkataan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa" diucapkan Terdakwa untuk mengusir para tamu;
- Bawa perkataan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa" diucapkan sebelum video;
- Bawa ucapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pedang;
- Bawa pembahasan terkait sarung pedang baru ada pada persidangan ini karena sebelumnya tidak ada pertanyaan terkait hal tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil pedang karena Terdakwa merasa terancam karena mau ditampar oleh Saksi Aprilia Fitri Yasinta pada waktu di rumah Terdakwa sendiri tapi tidak terkena dan Terdakwa tangkis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa divideo tersebut Terdakwa sambil mengacung-acungkan pedang saat sudah diluar rumah Terdakwa katakan "pergi kamu nanti kamu dibunuh oleh masa" tujuan Terdakwa adalah agar mereka keluar dan pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan itu pada saat di dalam dan diluar pagar rumah karena pada saat itu Terdakwa masih emosi tapi masih tetap kontrol;
- Bawa pada saat itu Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan seorang lagi Terdakwa tidak kenal terjatuh, kemudian ternyata saat mereka sudah dalam mobil ternyata Terdakwa di videokan dan ternyata video tersebut viral;
- Bawa Terdakwa mengeluarkan pedang tersebut spontanitas karena Terdakwa mau dipukul dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Ahmad Ali Fahmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi mengetahui kejadian di rumah Terdakwa, dimana Saksi Ahmad Ali Fahmi ada di depan kandang sapi dan sedang duduk. Adapun Saksi Ahmad Ali Fahmi melihat ada keributan, dimana perempuan memukul dan menepis sembari menyampaikan perkataan "anjing";
- Bawa kemudian Terdakwa ambil pedang dan para tamu lari sampai ada yang terjatuh;
- Bawa kondisi penerangan saat itu terang dan hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter dari Saksi Ahmad Ali Fahmi;
- Bawa Terdakwa tidak ada memegang benda lain, dimana hanya memegang pedang saja;
- Bawa tidak ada Terdakwa memegang arit;
- Bawa tidak ada pedang dikalungkan ke para tamu
- Bawa ada 4 (empat) orang tamu yang datang ke rumah Terdakwa, dimana terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak ada mengenali dari keempat orang tersebut
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga ada tamu datang marah-marah ke rumah Terdakwa;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi hanya duduk di depan sapi;
- Bawa sapi tersebut untuk persiapan karapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengetahui apakah ada tamu yang jatuh terluka;
- Bawa Terdakwa mengusir hanya sampai di depan rumah;
- Bawa keempat tamu setelah keluar rumah setelah diusir Terdakwa dan tidak mengetahui ke empat tamu pergi kemana dari luar rumah;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi melihat para tamu keluar sampai hanya batas pintu pagar dan tidak melihat keluar;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi membenarkan barang bukti pedang, akan tetapi Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengetahui pedang tersebut tajam atau tidak;
- Bawa video saat itu ada di luar dan di dalam pagar rumah Terdakwa;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi melihat pengusiran hanya didalam dan tidak mengetahui yang terjadi di luar;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengenal baju biru yang membawa arit, dimana Saksi Ahmad Ali Fahmi hanya mengenal yang 3 (tiga) yang dewasa;
- Bawa kejadian hari Sabtu, malam minggu pada tahun 2024 akan tetapi tidak ingat tanggal dan bulan;
- Bawa yang terjatuh ada dua orang perempuan;
- Bawa jarak Saksi Ahmad Ali Fahmi dengan Terdakwa mengusir para tamu yakni sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bawa menurut Saksi Ahmad Ali Fahmi hanya Terdakwa yang mengusir dan tidak melihat anak dari Terdakwa;
- Bawa posisi Saksi Ahmad Ali Fahmi ada dalam pekarangan tersebut;
- Bawa pintu tidak terbuka lebar;
- Bawa untuk keluarga Terdakwa, dimana Saksi Ahmad Ali Fahmi mengenal semua seperti mengenal anak keluarga Terdakwa dan saudara-saudaranya;
- Bawa Barang Bukti pedang sesuai dengan pedang yang dibawa Terdakwa saat kejadian;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengetahui awalnya 4 (empat) orang tamu tersebut datang;
- Bawa ada Haji Ahmadi di rumah Terdakwa malam itu. bahwa ada Haji Ahmadi adalah kakak Terdakwa. ada Ba Hos, Mansahi dan lain-lain.
- Bawa ada sekitar 10 (sepuluh) orang atau 12 (dua belas) orang di rumah Terdakwa;
- Bawa Haji Ahmadi ada dengan anaknya yang digendong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa video ada 5 (lima) orang, dimana yang gendong anak Haji Ahmadi, yang pakai batik lengan panjang adalah Pak Hos, pakai baju garis-garis dan bawa pedang adalah Terdakwa, Sai yang pakai jaket dan Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengetahui yang pakai baju biru;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengenal seseorang baju biru di video tersebut
- Bawa selain Haji Ahmadi saudara Terdakwa adalah Rohman, Arbain yang merupakan Klebun atau kepala desa disana, Ipal merupakan saudara Terdakwa dari beda ibu;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengenal anak-anak Terdakwa, dimana tidak mengetahui Anak Terdakwa karena lama merantau di Kalimantan
- Bawa perempuan mau pukul tapi ditepis dan ditangkis Terdakwa;
- Bawa 4 (empat) orang tamu tersebut berada di dalam rumah;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak melihat ada arit, akan tetapi ada arit di depan kandang sapi;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi datang ke rumah Terdakwa jam 9 malam dan Saksi Ahmad Ali Fahmi duduk-duduk di kandang;
- Bawa tamu yang datang jam 11 malam;
- Bawa arit ada di depan kandang;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi melihat Terdakwa dari dalam rumah membawa pedang dan Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengetahui apakah ada perkataan dari Terdakwa;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi melihat tidak tahu kalau ada Terdakwa mengacungkan pedang;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak mengetahui posisi pedang tersebut sebelumnya;
- Bawa arit ada banyak di depan kandang dan lebih dari satu, bentukannya sama untuk aritnya tetapi ada yang panjang serta pendek;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tahu percakapan Terdakwa dengan para Saksi Ahmad Ali Fahmi;
- Bawa yang Saksi Ahmad Ali Fahmi dengar adalah misuh-misuh, "jangan teriak-teriak. Ini rumah orang", kemudian orang tersebut memukul, dan ditepis oleh Terdakwa;
- Bawa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah "keluar-keluar";
- Bawa isi video dalam barang bukti adalah ada di luar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak melihat apa yang ada di luar rumah;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak tahu siapa yang memegang arit;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak tahu darimana arit itu dibawa;
- Bawa ada 3 (tiga) arit;
- Bawa sering ke rumah Terdakwa, habis maghrib ke rumah Terdakwa;
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak pernah melihat anak;
- Bawa Terdakwa pakai baju merah putih, bawahan sarung;
- Bawa terkadang Terdakwa memegang dengan mengacungkan dan terkadang pedangnya dibawah
- Bawa kalau celurit untuk mengamankan diri, sedangkan arit untuk bertani.
- Bawa arit tidak bisa untuk mengamankan diri
- Bawa Saksi Ahmad Ali Fahmi tidak dengar perkataan "cepat keluar" dan "kurang ajar"
- Bawa hanya pedang yang diketahui oleh Saksi Ahmad Ali Fahmi dipegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. R. Abdi Rifky Maulana** tanpa dibawah sumpah karena memiliki hubungan keluarga dan Penuntut Umum Keberatan tetap memberikan keterangan sesuai Pasal 169 Ayat 2 KUHAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian Tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 11 malam;
- Bawa ada tamu 4 (empat) orang. perempuan 3 (tiga) orang, laki-laki 1 (satu) orang dan oleh Terdakwa dipersilahkan duduk. Saat datang Tamu tanpa mengucapkan salam dan langsung masuk;
- Bawa posisi Saksi R. Abdi Rifky Maulana ada di depan kandang dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bawa Saksi R. Abdi Rifky Maulana ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sejak sore untuk merawat sapi;
- Bawa percakapan waktu duduk para tamu berbicara kasar;
- Bawa perempuan mau memukul Terdakwa pakai tangan kanan, kemudian ditepis oleh Terdakwa pakai tangan kiri. Yang didengar Saksi R. Abdi Rifky Maulana adalah anjing, asu;
- Bawa Saksi R. Abdi Rifky Maulana tidak mengetahui persoalan apa antara Terdakwa dengan tamu Perempuan yang datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa mengambil pedang dari dalam, terus kemudian mereka kabur karena takut dan ada yang terjatuh;
- Bawa posisi pedang biasanya di rumah belakang;
- Bawa yang diucapkan Terdakwa adalah keluar keluar. Setahu Saksi R. Abdi Rifky Maulana tidak ada perkataan lain;
- Bawa saat itu posisi pedang di bawah;
- Bawa Saksi R. Abdi Rifky Maulana melihat sampai ke luar pagar;
- Bawa para tamu memakai mobil;
- Bawa Terdakwa tidak memegang celurit atau arit;
- Bawa jarak antara Saksi R. Abdi Rifky Maulana dengan pagar luar 40 (empat puluh) meter;
- Bawa yang di lihat oleh Saksi R. Abdi Rifky Maulana ada Basiye, Pak Sa'i, H. Ahmadi;
- Bawa Saksi R. Abdi Rifky Maulana tidak melihat ada orang yang membawa arit;
- Bawa ada 3 (tiga) arit di kandang sapi;
- Bawa ada perempuan terjatuh pada saat terjadi percekcohan karena takut
- Bawa kemudian Terdakwa mengatakan keluar keluar;
- Bawa perempuan misuh-misuh dan Terdakwa tidak merespon dan diam. Dan waktu memegang pedang, Saksi R. Abdi Rifky Maulana mendengar;
- Bawa Terdakwa tidak membala pukulan perempuan
- Bawa Saksi R. Abdi Rifky Maulana Tidak melihat peristiwa di luar pagar;
- Bawa anak Terdakwa yang diketahui Saksi R. Abdi Rifky Maulana adalah kevin;
- Bawa yang pakai baju merah putih dan bawa pedang dalam video barang bukti adalah Terdakwa;
- Bawa dalam video tersebut Terkadang Terdakwa memegang dengan mengacungkan dan terkadang pedangnya dibawah;
- Bawa Saksi R. Abdi Rifky Maulana tidak mengenal siapa yang pakai baju biru dan memegang arit;
- Bawa sepengetahuan Saksi R. Abdi Rifky Maulana Tidak ada arit dan tidak menempelkan arit ke leher para tamu yang datang;
- Bawa yang didengar Saksi R. Abdi Rifky Maulana cuman keluar-keluar;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Moh Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moh Yasin dihadirkan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi di Rumah Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam minggu pukul 23.15 WIB, bulan lupa;
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang tamu, 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang Perempuan yang masuk tanpa izin ke rumah Terdakwa dengan marah-marah kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa membawa para tamu tersebut ke dalam rumah Terdakwa. Kemudian, Saksi Moh Yasin melihat para tamu tersebut memukul Terdakwa. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pedang. Kemudian, para tamu ketakutan dan berlari ke luar. Pada saat berlari ke luar, Saksi Moh Yasin melihat salah satu tamu tersebut terjatuh. Setelah itu, para tamu ke luar rumah.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi Moh Yasin membenarkan bahwa pedang yang ditunjukkan adalah pedang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi Moh Yasin tidak melihat Terdakwa membawa celurit
- Bahwa Saksi Moh Yasin tidak melihat Terdakwa mengalungkan pedang kepada para tamu tersebut;
- Bahwa Saksi Moh Yasin tidak tahu apa yang dikatakan para tamu tersebut kepada Terdakwa, karena posisi Saksi Moh Yasin dan Terdakwa jauh yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi Moh Yasin Bersama dengan 4 (empat) orang lain berada di rumah Terdakwa, yaitu Haji Ahmadi, Aliyanto, Saksi Moh Yasin dan Pak Sai dan Haji Rohman
- Bahwa Saksi Moh Yasin tidak mendengarkan keributan yang terjadi;
- Bahwa Saksi Moh Yasin mendengarkan teriakan dari rumah Terdakwa sehingga Saksi Moh Yasin mendekat
- Bahwa Saksi Moh Yasin tidak mengetahui apakah ada orang-orang yang berada di rumah Terdakwa yang membawa celurit;
- Bahwa setelah Terdakwa marah-marah membawa pedang. Saksi Moh Yasin pergi ke luar ke depan pagar.
- Bahwa saat diperlihatkan video, Saksi Moh Yasin menerangkan bahwa yang memegang celurit adalah Aliyanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Moh Yasin tidak mengetahui darimana Aliyanto mendapatkan clurit
- Bawa Saksi Moh Yasin melihat Terdakwa dari awal keluar rumah membawa pedang dengan cara diangkat ke atas untuk menakut-nakuti para tamu
- Bawa tidak ada kata-kata “kamu cari mati ya, saya gak ada urusan dengan kamu” dan “cepat keluar cari mati kamu kesini” yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bawa yang memukul Terdakwa adalah semua tamu dengan cara memukul Bersama-sama. Kemudian, Terdakwa menangkis pukulan tersebut sekaligus. Kemudian, salah satu tamu terjatuh.
- Bawa Terdakwa tidak membalas pukulan para tamu;
- Bawa Saksi Moh Yasin tidak melihat kapan Terdakwa mengambil pedang tersebut;
- Bawa penutup pedang masih ada;
- Bawa penutup pedang tersebut terbuat dari kulit;
- Bawa orang yang memakai baju merah putih dan mengacungkan pedang pada video adalah Terdakwa;
- Bawa Saksi Moh Yasin memakai baju batik warna merah, sedangkan yang memakai jaket adalah Pak Sa'l, dan anak kecil yang berbaju biru di video adalah Kevin, anak Terdakwa;
- Bawa kevin memegang arit rumput
- Bawa pada saat diambil, Saksi Moh Yasin melihat pedang yang dibawa Terdakwa ada penutupnya, tetapi kemudian saat dibawa ke depan sudah tidak ada penutupnya;
- Bawa beda arit dan clurit adalah kalau arit untuk menarik rumput, sedangkan clurit digunakan untuk sikep maromah dan tidak dapat digunakan untuk menarik rumput karena terlalu besar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Moh Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Moh Said menerangkan terkait kejadian di rumah Terdakwa;
- Bawa pada awalnya pintu rumah Terdakwa tidak ditutup pada pukul 23.30 WIB. Kemudian, datang tamu yang berteriak dan misuh-misuh “asu” yang Saksi Moh Said tidak mengetahui alasannya. Saksi Moh Said saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan kendang bersama dengan 4 (empat) orang dan berjarak 20 (dua puluh) meter dalam kondisi terang dan saat itu, Terdakwa berada di sebelah timur. Kemudian, Terdakwa menemui Saksi Moh Said dan mempersilahkan masuk para tamu dan duduk. Kemudian, Saksi Moh Said melihat salah satu Perempuan berdiri dan memukul Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menangkis pukulan tersebut. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil pedang sambil mengatakan "keluar. Keluar. Nanti kamu dimassa". Kemudian, para tamu keluar dan Saksi Moh Said menghadang Terdakwa. Kemudian, Saksi Moh Said melihat para tamu tersebut masuk ke dalam mobil dan pergi;

- Bahwa Saksi Moh Said tidak mendengar Terdakwa mengucapkan "cepat keluar cari mati kamu kesini"
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, Saksi Moh Said membenarkan bahwa pedang tersebut adalah pedang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saat duduk di tempat kejadian ada 4 (empat) orang yaitu Haji Ahmadi, Saksi Moh Said, Terdakwa dan Kasiye dengan posisi ada 3 (tiga) tempat duduk yang berada di sebelah barat Saksi Moh Said;
- Bahwa pada saat para tamu masuk, Saksi Moh Said masih duduk di depan kendang;
- Bahwa saat diperlihatkan video, yang memakai baju merah putih sambil membawa pedang adalah Terdakwa, yang menggendong anak adalah Haji Ahmadi, yang memakai jaket adalah Saksi Moh Said sedangkan Saksi Moh Said tidak mengetahui siapa yang memegang clurit;
- Bahwa Saksi Moh Said tidak mengetahui tujuan para tamu masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari posisi Saksi Moh Said, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan para tamu tersebut terlihat oleh Saksi Moh Said, tetapi apa yang dibicarakan oleh mereka tidak terdengar oleh Saksi Moh Said;
- Bahwa Saksi Moh Said tidak melihat ada clurit di sekitar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Moh Said tidak melihat ada clurit yang dilempar dari dalam rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan bukti surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut sebagaimana tanda terima penyerahan barang bukti, surat tanda terima penitipan barang bukti dan berita acara penyitaan:

- Sebuah *Flashdisk* berisi rekaman video amatir berdurasi 17 detik;
- Sebilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi Panjang ± 70cm, lebar ± 4 cm dengan pegangan warna hitam terdapat tali warna merah putih.

Menimbang, bahwa namun berdasarkan fakta yang terbukti dan telah dibuktikan di persidangan, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, Majelis Hakim akan menyebutnya adalah sebagai berikut:

- Sebuah *Flashdisk* berisi rekaman video amatir berdurasi 17 detik;
- Sebilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi Panjang ± 70cm, lebar ± 4 cm dengan pegangan warna hitam terdapat tali warna merah putih.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana pasal 183 KUHAP diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdapat 4 (empat) orang tamu yang datang ke kediaman pada Terdakwa Pada Pukul 23.00 WIB di Jl. KH. Abu bakar Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang untuk menagih hutan; yakni Saksi Aprilia Fitri Yasinta, Saksi Eny Riati, Saksi Eka Styawati dan Saksi Mochammad Musthofa;
- Bahwa kemudian masuk ada 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) laki-laki Saksi Mochammad Musthofa dan 2 (dua) perempuan Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan Saksi Eny Riati pada pukul 23.30 WIB. 3 (tiga) orang tersebut tiba-tiba langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa. Lalu, Terdakwa menegur tamu tersebut, "kenapa bisa masuk? Kalau mau ketemu saya, hubungi ajudan saya. Saya punya ajudan dan asisten" kemudian, dengan berat hati Terdakwa menemui mereka dan mempersilahkan mereka duduk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian, yang sebelah kanan Terdakwa yaitu Saksi Aprilia Fitri Yasinta. Saksi Eny Riati di sebelah kiri tetapi di samping Terdakwa laki-laki Saksi Mohammad Musthofa. Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta marah-marah.;

- Bawa Terdakwa tidak ada niatan untuk melukai Saksi Aprilia Fitri Yasinta, tetapi pada saat Terdakwa duduk Bersama dengan para tamu, Saksi Eny Riati marah-marah sambil mengucapkan Bahasa kasar. Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta marah-marah juga kepada Terdakwa meminta mengembalikan uang dari Saksi Eny Riati. Kemudian, Terdakwa bertanya, "siapa kamu?" Saksi Aprilia Fitri Yasinta menjawab, "Saya anaknya", kemudian Terdakwa bertanya, "Apa buktinya kalau kamu anaknya? Setahu saya, Saksi Eny Riati hanya memiliki 2 (dua) orang anak dengan suaminya yang dulu", kemudian Terdakwa merasa dipukul oleh Saksi Aprilia Fitri Yasinta, maka Terdakwa menangkis. Waktu Saksi Aprilia Fitri Yasinta mau memukul lagi, Terdakwa memegang bahu Saksi Aprilia Fitri Yasinta. Kemudian, secara spontan Terdakwa lari ke dalam rumah untuk mengambil pedang yang biasa digunakan untuk pencak, karena Terdakwa juga guru pencak;

- Bawa pada awalnya, Terdakwa duduk kemudian ada 3 (tiga) orang masuk dan salah satu dari mereka bertanya, "Pak Aulianya ada?", lalu Terdakwa menjawab, "Oh Iya. Saya sendiri", kemudian, mereka Terdakwa persilahkan duduk di teras Terdakwa bertanya, "Ada perlu apa?", karena mereka datang malam hari dan tanpa memberitahu dulu "Iya beliau datang dibelakang saya." Kemudian, Terdakwa menjawab, "tolong kamu mau bertemu saya, hubungi dulu ajudan atau asisten saya". Walaupun tidak ada kontak sebelumnya, Terdakwa tetap mempersilahkan para tamu tersebut masuk. Saat berada dalam rumah Terdakwa, Saksi Eny Riati bertanya, "mas gimana?", Terdakwa menjawab, "sabar dulu. Bisnis saya belum berjalan". Kebetulan Terdakwa adalah kontraktor. Lalu, Saksi Eny Riati berkata, "Gak bisa. Saya butuh duit secepatnya". Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta langsung mengatakan, "pokoknya saya tidak mau tahu. Uang itu harus ada malam ini" Kemudian Terdakwa mengatakan, "Saya tidak ada urusan dengan Anda ini. Tolong hormati saya. Ini rumah saya", Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta berkata, "Pokoknya uang itu harus ada malam ini." Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta berdiri dan memukul Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkis dan tidak terkena;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kejadian, di rumah Terdakwa sedang dilaksanakan acara melek'an untuk menyambut karapan sapi dan yang hadir waktu itu lebih dari 10 (sepuluh) orang tetapi kurang dari 20 (dua puluh) orang;
- Bawa ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang pada setiap tempat duduk atau dengklek dan terdapat beberapa dengklek yang diduduki oleh beberapa pemuda;
- Bawa yang menemui para tamu adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa tidak ada tujuan Terdakwa mengambil pedang bukan untuk melukai, tetapi hanya untuk menakut-nakuti, karena Saksi Eny Riati adalah mantan istri Terdakwa;
- Bawa pada saat Terdakwa keluar dan di teras, pedang tersebut masih ada sarungnya. Kemudian, sarung yang ada di pedang tersebut terlepas sendiri.
- Bawa pada saat di depan teras, Terdakwa melihat 2 (dua) orang terjatuh karena ketakutan;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan pengusiran, para tamu sudah ada dalam mobil;
- Bawa pada saat Terdakwa mengeluarkan pedang di teras, Terdakwa dipegang oleh Pak Sai, Saksi Moh Yasin dan Saksi Haji Ahmadi;
- Bawa pada saat para tamu berada dalam mobil, Terdakwa melakukan pengusiran dengan mengatakan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa";
- Bawa perkataan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa" dikatakan oleh Terdakwa;
- Bawa saat ditunjukkan video, yang berbaju biru yang membawa arit adalah Kevin, anak Terdakwa;
- Bawa para tamu yang datang akhirnya takut dan pergi dan sampai ada yang terjatuh yakni diantaranya Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan satu orang lagi Saksi Rika Styawati;
- Bawa perkataan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa" diucapkan Terdakwa untuk mengusir para tamu;
- Bawa perkataan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa" diucapkan sebelum video;
- Bawa ucapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pedang;
- Bawa divideo tersebut Terdakwa sambil mengacung-acungkan pedang saat sudah diluar rumah Terdakwa katakan "pergi kamu nanti kamu dibunuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh masa” tujuan Terdakwa adalah agar mereka keluar dan pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan itu pada saat di dalam dan diluar pagar rumah karena pada saat itu Terdakwa masih emosi tapi masih tetap kontrol;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang oleh karenanya Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara Terdakwa, yang selanjutnya setelah memperhatikan fakta hukum, menilai dakwaan alternatif kesatu relevan untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa, di dalam Surat Dakwaan tersebut tertulis Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang seharusnya adalah Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, majelis hakim menilai hal tersebut secara doktrinal adalah *clerical error* atau *error in computation* atau hanya kesalahan penulisan dan penginputan yang tidaklah mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, karena telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yaitu cermat, jelas dan lengkap, yakni telah memuat Identitas terdakwa berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Serta memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, akan tetapi Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih terlebih dahulu langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 pada pokoknya telah mengalami perubahan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, menurut pengertiannya Barang siapa berarti “Siapa Saja” sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subjek Hukum, Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, **Terdakwa R. Aulia Rohman, S.H.** telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain yang dengan segala identitasnya dimana sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur yaitu **“Barang siapa” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah menurut hukum, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut harus dibuktikan dalam unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “melawan hukum” yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai ancaman kekerasan” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang membawa akibat timbulnya perasaan sedemikian rupa terhadap diri orang lain, dimana perasaan tersebut lebih tertuju pada perasaan takut akan keselamatan diri dan tubuhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan sub unsur “baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” adalah kepada siapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut; akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*teghet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtelijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmel (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memaksa orang lain menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada. Sedangkan menurut S.R Sianturi memaksa orang lain adalah tindakan seseorang memojokan seorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan suatu adalah mengerjakan suatu tindakan atau mengadakan perbuatan tertentu. Sedangkan tidak melakukan adalah tidak melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Bawa yang dimaksud membiarkan sesuatu adalah tidak melarang tindakan tertentu atau tidak melarang suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan merupakan dua sub unsur yang terdiri dari elemen alternatif. Bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti. Adapun memakai kekerasan menurut D. Simons memakai kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang kuat atau tidak terlalu ringan. Sedangkan menurut R. Soesilo memakai kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan perbuatan lainnya yang menggunakan tenaga yang besar. Demikian juga yang dapat dipersamakan dengan memakai kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan ancaman kekerasan menurut beberapa Arrest Hoge Raad yakni ancaman harus dilakukan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam dan yang diancamkan benar-benar dapat merugikan kebebasan orang yang diancam serta maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dituju dari pelaku tindak pidana yang diancam dalam Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana ini, dimana kekerasan atau ancaman kekerasan dapat ditujukan kepada orang yang dipaksa. Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan dapat ditujukan kepada pihak (orang) lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, Bahwa Terdapat 4 (empat) orang tamu yang datang ke kediaman pada Terdakwa Pada Pukul 23.00 WIB di Jl. KH. Abu bakar Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang untuk menagih hutang; yakni Saksi Aprilia Fitri Yasinta, Saksi Eny Riati, Saksi Eka Styawati dan Saksi Mochammad Musthofa; Bahwa kemudian masuk ada 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) laki-laki Saksi Mochammad Musthofa dan 2 (dua) perempuan Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan Saksi Eny Riati pada pukul 23.30 WIB. 3 (tiga) orang tersebut tiba-tiba langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa. Lalu, Terdakwa menegur tamu tersebut, “kenapa bisa masuk? Kalau mau ketemu saya, hubungi ajudan saya. Saya punya ajudan dan asisten” kemudian, dengan berat hati Terdakwa menemui mereka dan mempersilahkan mereka duduk. Kemudian, yang sebelah kanan Terdakwa yaitu Saksi Aprilia Fitri Yasinta. Saksi Eny Riati di sebelah kiri tetapi di samping Terdakwa laki-laki Saksi Mochammad Musthofa. Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta marah-marah,;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk melukai Saksi Aprilia Fitri Yasinta, tetapi pada saat Terdakwa duduk Bersama dengan para tamu, Saksi Eny Riati marah-marah sambil mengucapkan Bahasa kasar. Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta marah-marah juga kepada Terdakwa meminta mengembalikan uang dari Saksi Eny Riati. Kemudian, Terdakwa bertanya, “siapa kamu?” Saksi Aprilia Fitri Yasinta menjawab, “Saya anaknya”, kemudian Terdakwa bertanya, “Apa buktinya kalau kamu anaknya? Setahu saya, Saksi Eny Riati hanya memiliki 2 (dua) orang anak dengan suaminya yang dulu”, kemudian Terdakwa merasa dipukul oleh Saksi Aprilia Fitri Yasinta, maka Terdakwa menangkis. Waktu Saksi Aprilia Fitri Yasinta mau memukul lagi, Terdakwa memegang bahu Saksi Aprilia Fitri Yasinta. Kemudian, secara spontan Terdakwa lari ke dalam rumah untuk mengambil pedang yang biasa digunakan untuk pencak, karena Terdakwa juga guru pencak;

Menimbang, Bahwa pada awalnya, Terdakwa duduk kemudian ada 3 (tiga) orang masuk dan salah satu dari mereka bertanya, “Pak Aulianya ada?”, lalu Terdakwa menjawab, “Oh Iya. Saya sendiri”, kemudian, mereka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persilahkan duduk di teras Terdakwa bertanya, "Ada perlu apa?", karena mereka datang malam hari dan tanpa memberitahu dulu "Iya beliau datang dibelakang saya." Kemudian, Terdakwa menjawab, "tolong kamu mau bertemu saya, hubungi dulu ajudan atau asisten saya". Walaupun tidak ada kontak sebelumnya, Terdakwa tetap mempersilahkan para tamu tersebut masuk. Saat berada dalam rumah Terdakwa, Saksi Eny Rati bertanya, "mas gimana?", Terdakwa menjawab, "sabar dulu. Bisnis saya belum berjalan". Kebetulan Terdakwa adalah kontraktor. Lalu, Saksi Eny Rati berkata, "Gak bisa. Saya butuh duit secepatnya". Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta langsung mengatakan, "pokoknya saya tidak mau tahu. Uang itu harus ada malam ini" Kemudian Terdakwa mengatakan, "Saya tidak ada urusan dengan Anda ini. Tolong hormati saya. Ini rumah saya", Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta berkata, "Pokoknya uang itu harus ada malam ini." Kemudian, Saksi Aprilia Fitri Yasinta berdiri dan memukul Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkis dan tidak terkena;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian, di rumah Terdakwa sedang dilaksanakan acara melek'an untuk menyambut karapan sapi dan yang hadir waktu itu lebih dari 10 (sepuluh) orang tetapi kurang dari 20 (dua puluh) orang; Bahwa ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang pada setiap tempat duduk atau dengklek dan terdapat beberapa dengklek yang diduduki oleh beberapa pemuda; Bahwa yang menemui para tamu adalah Terdakwa sendiri; Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa mengambil pedang bukan untuk melukai, tetapi hanya untuk menakut-nakuti, karena Saksi Eny Rati adalah mantan istri Terdakwa; Bahwa pada saat Terdakwa keluar dan di teras, pedang tersebut masih ada sarungnya. Kemudian, sarung yang ada di pedang tersebut terlepas sendiri. Bahwa pada saat di depan teras, Terdakwa melihat 2 (dua) orang terjatuh karena ketakutan;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengusiran, para tamu sudah ada dalam mobil; Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan pedang di teras, Terdakwa dipegang oleh Pak Sai, Saksi Moh Yasin dan Saksi Haji Ahmadi; Bahwa pada saat para tamu berada dalam mobil, Terdakwa melakukan pengusiran dengan mengatakan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa"; Bahwa perkataan "keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa" dikatakan oleh Terdakwa; Bahwa saat ditunjukkan video, yang berbaju biru yang membawa arit adalah Kevin, anak Terdakwa;

Menimbang, Bahwa para tamu yang datang akhirnya takut dan pergi dan sampai ada yang terjatuh yakni diantaranya Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang lagi Saksi Rika Styawati; Bahwa perkataan “keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa” diucapkan Terdakwa untuk mengusir para tamu; Bahwa perkataan “keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa” diucapkan sebelum video; Bahwa ucapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sambil mengacung-acungkan pedang; Bahwa divideo tersebut Terdakwa sambil mengacung-acungkan pedang saat sudah diluar rumah Terdakwa katakan “pergi kamu nanti kamu dibunuh oleh masa” tujuan Terdakwa adalah agar mereka keluar dan pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan itu pada saat di dalam dan diluar pagar rumah karena pada saat itu Terdakwa masih emosi tapi masih tetap kontrol;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa mengatakan “keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa” sambil memegang dan mengacungkan Pedang, kemudian dilerai oleh diantaranya Saksi Hariyanto karena takut Terdakwa membacokan pedang Tersebut, bahwa Saksi Hariyanto adalah salah satu massa yang pada saat itu ada di tempat kejadian justru malah melerai Terdakwa, dan justri yang mengambil dan memegang pegang adalah Terdakwa sendiri, seharusnya jika memang massa atau orang lain di rumah Terdakwa yang bereaksi seharusnya yang mengambil pedang adalah orang lain selain Terdakwa dan bukanlah Terdakwa, namun justru menurut fakta hukum yang telah nyata-nyata dibuktikan dan diperagakan oleh Terdakwa dan seluruh saksi di persidangan dan barang bukti yang mengambil dan mengacung-acungkan pedang adalah Terdakwa dengan tujuan menakuti dan mengusir, sehingga Saksi Aprilia Fitri Yasinta, Saksi Eny Riati, Saksi Rika Styawati dan Saksi Mohammad Musthofa terpaksa meninggalkan kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi H. Ahmad mengatakan bahwa Terdakwa mengucapkan kepada Saksi Eny Riati, Saksi Aprilia Fitri Yasinta, Saksi Rika Styawati dan Saksi Mohammad Musthofa “ayo keluar semua, kurang ajar” sedangkan Saksi Aprilia Fitri Yasinta mengatakan bahwa Terdakwa mengucapkan kepada mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eny Riati, Saksi Aprilia Fitri Yasinta, Saksi Rika Styawati dan Saksi Mohammad Musthofa “cari mati jika tidak keluar” dan “sudah keluar sana, cari mati disini”, dan sedangkan Terdakwa sendiri mengatakan dalam persidangan kepada Saksi Eny Riati, Saksi Aprilia Fitri Yasinta, Saksi Rika Styawati dan Saksi Mohammad Musthofa “keluar kamu. Kalau tidak kamu bisa dibunuh oleh massa” namun terlepas dari ucapan Terdakwa kepada Para Saksi Korban yang jelas terbukti di persidangan Majelis Hakim berpendapat hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kata-kata yang bersifat agresi dan kalimat yang nyata-nyata mengandung pengancaman dan ancaman kekerasan, kemudian Perbuatan Terdakwa dengan mengambil pedang sambil mengacung-acungkan pedang sehingga Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan Saksi Rika Styawati terjatuh hal ini dipertegas dengan adanya Visum Et Repertum Bukti Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 23/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 oleh dr.Dymas Bryliandi Nofarengga atas nama Rika Styawati dengan kesimpulan Terdapat kelainan pada lengan kiri bawah, dan Bukti Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 22/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 oleh dr.Dymas Bryliandi Nofarengga atas nama Aprilia Fitri Yasinta dengan kesimpulan Terdapat kelainan pada leher sisi kanan, telapak tangan kiri, dan lutut kiri, dimana kemudian Saksi Aprilia Fitri Yasinta dan Saksi Rika Styawati akhirnya terpaksa pergi keluar meninggalkan rumah Terdakwa karena ketakutan dan segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa, hingga di dalam mobil Terdakwa direkam dengan Video dan masih mengacung-acungkan pedang yang dipegang sendiri oleh Terdakwa adalah jelas-jelas merupakan suatu tindakan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat kejadian adalah seorang Anggota DPRD Kabupaten Sampang yang seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik apalagi di tengah masyarakat Kabupaten Sampang yang religius, hal ini sejalan dengan nilai keislaman dalam hadist yang di riwayatkan oleh Muslim “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin” dan dalam Al Qur'an surah An Nisa Ayat 59 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”** telah **terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ditambah keyakinan majelis hakim oleh karena seluruh unsur dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi**, maka perbuatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakaiancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri**” telah melanggar ketentuan pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa (*Pleidoi*) yang pada pokok-pokoknya diantaranya menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan perbuatan Terdakwa adalah bagian dari pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pengaturan pembelaan terpaksa “*Noodweer*” dan pembelaan terpaksa melampaui batas atau “*Noodweer exces*” menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”, dan pada pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa: “Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”

Menimbang bahwa adapun dalam kaidah hukum pidana Indonesia unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) yakni :

- a. pembelaan bersifat terpaksa;
- b. Yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain;
- c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- d. Serangan itu melawan hukum

Selain itu dalam unsur pembelaan terpaksa terdapat 3 (tiga) macam pengertian yakni harus ada serangan atau ancaman serangan, harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan perbuatan pembelaan wajib seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana hlm 156).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam teori pembelaan terpaksa dalam hukum pidana dalam unsur pembelaan terpaksa wajib memenuhi dua syarat yakni proposionalitas dan subsidiaritas. Adapun syarat proposionalitas berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebagai contoh seseorang untuk melindungi beberapa butir mangga di halaman rumahnya telah menembak mati anak-anak yang mencurinya dapat dikatakan tidak memenuhi syarat proporsionalitas (seimbang) karena kepentingan orang yang dikorbankan, yaitu nyawa anak-anak yang mencuri, tidak seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu beberapa butir mangga di atas pohon halaman rumah. Adapun terlalu berlebihan untuk membenarkan perbuatan merampas nyawa anak-anak karena mencuri beberapa butir mangga.

Menimbang, bahwa mengenai *Noodweer Exces* itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menurut Majelis Hakim merupakan sama halnya dengan pembelaan darurat, akan tetapi di dalam *Noodweer Exces* harus terdapat suatu serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya saja ada seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampaian batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang begitu hebat yang timbul lantaran serangan itu. Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya sedang diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat subsidiaris yakni pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Dilampauinya syarat subsidiaris ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Hal mana diperkuat juga dengan kaidah hukum putusan Hoge Raad, 14 Maret 1904, mempertimbangkan bahwa, "apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu, bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan".

Menimbang, bahwa atas segala uraian yang telah dijabarkan tersebut, Perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dikarenakan menurut fakta hukum yang terbukti dipersidangan, tidaklah terdapat keharusan Terdakwa untuk melakukan pembelaan bersifat terpaksa, Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak terkena pukulan dari saksi koban, Terdakwa juga menyatakan sendiri bahwa dapat menangkis para tamu sebagai saksi korban yang berjenis kelamin Perempuan, Terdakwa juga seharusnya dapat melarikan dan menyelamatkan diri, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila dapat dibuktikan benar terdapat suatu tindak pidana atau ancaman nyata terhadap Terdakwa, Terdakwa tidaklah dalam keadaan terdesak dan terpaksa yang mengharuskan melakukan pembelaan diri, apalagi untuk dapat dipandang sebagai suatu pembelaan diri yang melampaui batas karena Terdakwa masih dapat bergerak dan bertindak secara bebas, tanpa adanya keterpaksaan maupun keterdesakan yang dialami oleh Terdakwa, apabila memang ada diakibatkan oleh ancaman nyata yang menyerang Terdakwa disebabkan oleh orang lain, namun justru atas kesadaran Terdakwa sendiri yang masih dapat bertindak secara bebas dan tanpa adanya keterdesakan dan keterpaksaan, maupun suatu hal yang dapat menyebabkan adanya suatu keguncangan jiwa yang begitu amat hebat yang dapat dibenarkan, Terdakwa justru memilih untuk mengambil pedang sebagaimana barang bukti dan mengacungkan pedang tersebut sebagaimana dalam video barang bukti untuk membuat takut para tamu yang datang kerumah Terdakwa, selain itu masih banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Terdakwa, seperti misalnya mengusir secara baik-baik, menghindari para tamu yang datang, menunda pertemuan dengan para tamu hingga suasana membaik atau menghubungi aparat yang berwenang untuk menetralisir situasi, apalagi Terdakwa merupakan tokoh masyarakat, yang justru Terdakwa dalam keadaan bebas dan tanpa adanya keterpaksaan, Terdakwa malah mengambil sebuah pedang yang membuat para tamu Terdakwa merasa ketakutan hingga terjatuh dan telah jelas melakukan ancaman kekerasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang menyatakan bahwa keberatan dengan keterangan saksi yang dibacakan dan seharusnya dihadirkan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, bahwa dalam Pasal 162 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Ayat (1) "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan." dan Ayat (2) "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang", hal tersebut telah jelas diatur dan dimungkinkan oleh KUHAP untuk dibacakan oleh karena sudah 3 (tiga) kali persidangan diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan, namun oleh karena tempat kediaman dan tempat tinggalnya jauh dan berada diluar wilayah yurisdiksi Kabupaten Sampang, maka dibacakan keterangannya dipersidangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menurut majelis hakim tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya pada saat penyidikan Penyidik kepolisian seharusnya menunggu izin dari Bupati (Kepala Daerah) karena posisi Terdakwa pada saat itu adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan tidak pula dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, terhadap Perbuatan yang telah nyata nyata terbukti dipersidangan. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa, berdasarkan segala uraian yang telah dijabarkan oleh Majelis Hakim untuk selain dan selebihnya yang tidak konkuren dan tidak lagi relevan lagi serta tidak sesuai maka menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana kepadanya; dari fakta yang diperoleh dipersidangan dengan segala pertimbangan yang telah majelis hakim jabarkan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Penyesuaian jumlah denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 dikali 1000, menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*), untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*). Terhadap pidana yang dijatuhan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuahkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, telah memenuhi Pasal 39 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah *Flashdisk* berisi rekaman video amatir berdurasi 17 detik;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan merupakan *flashdisk* yang menyimpan video amatir berdurasi 17 detik, yang menurut fakta hukum dipersidangan diakui kebenarannya oleh Seluruh Saksi baik *a charge* dan *a de charge* serta Terdakwa, menurut majelis merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;

- Sebilah senjata *tajam* jenis pedang terbuat dari besi Panjang ± 70cm, lebar ± 4 cm dengan pegangan warna hitam terdapat tali warna merah putih.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan merupakan barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana serta tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma yang berlaku
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang Tokoh dan mantan Pejabat Daerah yang seharusnya memberikan contoh dan Teladan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa R. Aulia Rohman, S.H.** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa R. Aulia Rohman, S.H.** selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah Flashdisk berisi rekaman video amatir berdurasi 17 detik;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sebilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi Panjang ± 70cm, lebar ± 4 cm dengan pegangan warna hitam terdapat tali warna merah putih.

## Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adji Prakoso, S.H., M.H., dan Fatchur Rochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Eddy Soedradjat, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di dampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)